



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, mengamanatkan pendidikan karakter melalui penguatan nilai-nilai religiusitas, rerigiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendidikan Antikorupsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Antikorupsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4941); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Pendidikan AntiKorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk membangun sumber daya manusia Bali unggul, khususnya menguatkan sikap antikorupsi dalam diri Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
8. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng
9. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, nonformal, dan pendidikan khusus.

13. Peserta Didik siswa pada jenjang pendidikan dasar, menengah, nonformal, dan pendidikan khusus.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Nilai-Nilai Karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
16. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, dan organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pendidikan Antikorupsi untuk membentuk sumber daya manusia yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Pendidikan Antikorupsi bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter Antikorupsi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pendidikan Antikorupsi dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. Pendidikan Antikorupsi untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - b. Pendidikan Antikorupsi untuk Peserta Didik.
- (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bahan Pendidikan Antikorupsi;
 - b. pendidikan Antikorupsi;
 - c. pembinaan dan pengawasan;
 - d. kerjasama;
 - e. penghargaan; dan
 - f. pembiayaan.

BAB IV
BAHAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 4

- (1) Bahan pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
 - a. nilai adat, budaya, dan agama; dan
 - b. materi Pendidikan Antikorupsi.
- (2) Materi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. pengertian dan konsep korupsi;
 - b. indikator dan contoh-contoh perbuatan korupsi;
 - c. akibat negatif perbuatan korupsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara;
 - d. perbuatan korupsi sebagai masalah moralitas dan masalah bersama seluruh komponen bangsa;
 - e. arahan kebijakan negara antikorupsi;
 - f. Pendidikan Antikorupsi sebagai media pembangunan karakter bangsa; dan
 - g. karakter antikorupsi sebagai syarat penyelenggaraan pemerintahan negara yang sehat.

BAB V
SASARAN, BENTUK
DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

- (1) Pendidikan antikorupsi pada semua bahan pendidikan dan materi pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sasaran Penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Peserta Didik.

Pasal 6

Penerapan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyampaian komitmen Antikorupsi dalam Upacara dengan cara membacakan naskah "Komitmen Antikorupsi" pada setiap kegiatan

- upacara baik upacara setiap hari Senin, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. pengadaan kas sosial kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk kas sosial kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan dan penuh tanggung jawab;
 - c. pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 - 1. warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 - 2. Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
 - d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi, antara lain dunia usaha, Organisasi Masyarakat, dan instansi terkait; dan
 - e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan Antikorupsi seperti : kantin kejujuran, kelompok simulasi antikorupsi dan cerdas cermat.

Pasal 7

Bentuk Pendidikan Antikorupsi untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. pelatihan teknis;
- b. pelatihan fungsional;
- c. pelatihan manajerial;
- d. pelatihan dasar; dan
- e. pelatihan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Bentuk Pendidikan Antikorupsi untuk Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler secara terintegrasi dengan kurikulum.

Pasal 9

Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mencakup:

- a. untuk pendidikan dasar dan nonformal

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pendidikan Antikorupsi dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah lainnya dan Pihak Ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan pendidikan Antikorupsi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan Antikorupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas sekolah/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati secara periodik dan insidentil.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan Antikorupsi, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng; dan
- b. Sumber lain yang sah serta dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 24 Oktober 2019

BUPATI BULELENG,

W. PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 24 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Nilai -Nilai Perilaku Antikorupsi

No	Nilai Perilaku AntiKorupsi	Ciri-ciri
1.	Berlaku jujur disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. berani mengemukakan sesuatu bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keadaan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
2.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. sesuatu pemberian pemberian sesuai dengan yang yang tidak sesuai dengan menjadi haknya b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
3.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
4.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
5.	Memiliki kebanggaan berperilaku antikorupsi.	a. bangga terhadap perilaku Antikorupsi. b. anti terhadap perilaku korupsi.
6.	Membudayakan perilaku antikorupsi dilingkungan keluarga dan	a. menyebarluaskan gagasan antikorupsi di lingkungan

No	Nilai Perilaku AntiKorupsi	Ciri-ciri
	masyarakat.	keluarga dan keinginan untuk menghindari masyarakat yang berperilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; c. menjadi teladan perilaku antikorupsi.



BUPATI BULELENG,

KPUTU AGUS SURADNYANA